



**FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

ATAS

2 (DUA)

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG :

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG KEPALA DESA; DAN**
- 2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA.**

Disampaikan pada Rapat Paripurna ke – 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten . Grobogan

Hari / Tanggal : Rabu, 14 JANUARI 2026
Juru Bicara : H.SHOLIKIN.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang

Yth.Sdr. Bupati Grobogan;

Yth.Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)
Kabupaten Grobogan, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua
Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Rekan - rekan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten
Grobogan;

Yth. Sdr. SEKDA beserta para Assisten SEKDA Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;

Yth. Para Kepala OPD Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian SETDA Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Camat se-Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD Kabupaten Grobogan;

Yth. Sdr. Sekwan beserta staf Setwan. Yang kami hormat Rekan-rekan
Wartawan dan hadirin Sidang yang berbahagia serta pendengar
Siaran Radio Purwodadi FM dimanapun berada.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi Keadilan Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terlebih
dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur
kehadirat ALLAH SWT, atas Karunia, Limpahan Berkah, Rahmat dan
Ridho-Nya, sehingga kita bersama- sama dapat menghadiri Rapat
Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan secara
langsung dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua
(Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Dewan terhadap Raperda
tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala
Desa ; dan
2. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Desa.

pada hari ini Rabu, 14 Januari 2026 dalam keadaan sehat wal'afiat
sejahtera lahir maupun bathin. Kedua, sholawat, serta salam dan

keberkahan semoga terlimpah sebagai Hak Ilaiyah bagi Rohmatan Lil'Alamin Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabat nya, para Tabi'in dan tak lupa bagi kita semua.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia dalam kesempatan ini Fraksi Keadilan Nasional mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat, atas pemberian kesempatan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pemandangan umum Dewan terhadap 2 (dua) Raperda dimaksud. Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Sdr. Bupati Grobogan yang telah menyampaikan penjelasan atas 2 (dua) Raperda dimaksud pada Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna ke-49 DPRD Kabupaten Grobogan hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 yang lalu, yang selanjutnya akan dibahas di Dewan sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

Sebelum memasuki materi pokok, Ijinkanlah Fraksi Keadilan Nasional menyampaikan berikutan beberapa hal sebagai berikut :

- Selamat memperingati Perayaan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW yang akan diperingati Umat Islam pada tanggal 16 Januari 2026, semoga dengan memperingati peristiwa Isra Miraj yang merupakan muzijat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit ke tujuh dalam satu malam untuk menerima perintah sholat lima waktu dapat menambah keimanan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya memasuki materi pokok persidangan hari ini setelah mempelajari dan mencermati dalam Rapat Fraksi pada Senin tanggal 29 Desember 2025, ijinkanlah Fraksi Keadilan Nasional menyampaikan beberapa pertanyaan dan masukan sebagai berikut :

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA**

- Fraksi Keadilan Nasional mohon penjelasan tidak adanya pengaturan pemilihan kepala desa dalam situasi bencana non alam seperti yang terjadi dalam bencana covid 19 didalam Raperda ini ? Fraksi Keadilan Nasional mengusulkan adanya pengaturan norma pengaturan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam sebagaimana yang sudah banyak ditetapkan di Kabupaten atau kota lainnya.

2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

- Fraksi Keadilan Nasional Mohon penjelasan tidak adanya pengaturan ujian bagi Calon Perangkat Desa yang mendapat nilai ujian tertinggi yang sama untuk diulang sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 9 ?Fraksi Keadilan Nasional mengusulkan ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur : Dalam hal hasil ujian penyaringan terdapat nilai ujian tertinggi yang sama, maka dilakukan ujian ulang hanya untuk calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai ujian tertinggi yang sama.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Keadilan Nasional DPRD Kabupaten Grobogan atas 2 (dua) Raperda Kabupaten Grobogan tentang:

- 1.Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa ; dan
- 2.Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian Pemandangan Umum ini, kami dari Fraksi Keadilan Nasional mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,

ttd

AHMAD SIDIK, S.Pd., M.Pd.

SEKRETARIS,

ttd

H. SHOLIKIN

JURU BICARA,

ttd

H.SHOLIKIN